

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi lembaga formal tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena posisi keuangan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa ada 3 jenis biaya pendidikan, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh penerimaan biaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan. Sumber dana penerimaan terdiri dari berbagai macam sumber yang harus dikelola menurut jenis data yang sesuai dengan point anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tanpa perencanaan dana tidak bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan juga memicu terjadinya penyelewengan penggunaan dana sekolah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Manajemen keuangan harus dikelola dengan baik, karena terkait dengan hubungan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, sehingga dalam pengelolaan dana dapat diterapkan dengan secara profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan sekolah sebenarnya sudah diterapkan dengan baik, hanya saja kadar tingkatan pelaksanaannya berbeda antara satu sekolah satu dengan sekolah lainnya. Keragaman permasalahan pengelolaan keuangan sekolah tergantung pada kondisi fisik sekolah, kondisi geografis sekolah dan citra sekolah. Sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat pengelolaan keuangannya jauh berbeda dengan sekolah yang kurang diminati masyarakat, karena sekolah harus mampu menampung keseluruhan kegiatan yang semakin banyak yang dituntut oleh masyarakat.

Banyak sekolah yang kurang terbuka terhadap sistem pengelolaan keuangan sekolah kepada masyarakat, sehingga berakibat adanya tuduhan penyelewengan dana terhadap sekolah. Orang tua siswa mengeluhkan banyaknya biaya pembayaran sekolah terkesan mahal tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pungutan dana sekolah. Masyarakat terkadang menilai bahwa biaya sekolah terlalu berat dipenuhi, bahkan bagi masyarakat yang tidak mampu, karena pendidikan bukan lagi sebagai kebutuhan primer dengan biaya terjangkau. Berbagai macam pungutan liar kerap kali terjadi di sekolah dengan berbagai macam pungutan dana yang tidak masuk akal. Diantara alasan yang paling sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan tersebut antara lain, demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas, yang melibatkan *stakeholders* sekolah demi melancarkan aksi tersebut. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari upaya mencapai standar mutu pendidikan yang telah

direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang gerak yang luas dalam berkerasi guna mseningkatkan eksistensinya di tingkat nasional (Rahmatullah Nabila Z, 2013 : 4)

Proses pengelolaan dana sekolah tentunya melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah yang mengatur jalanya keuangan dan pengelolaanya dilakukan oleh bendahara serta komponen lainya yang membantu proses pelaksanaan keuangan sekolah. Pengalaman praktis sekolah dalam mengelola anggaran, harusnya menjadi masukan dalam merancang proses penganggaran, penatausahaan dan petanggungjawaban anggaran yang mengakomodasikan aspirasi dan sumber daya pemangku kepentingan. Pengembangan model pengelolaan keuangan sekolah tidak cukup hanya dikembangkan sebatas pada pengelolaan APBD. Partisipasi masyarakat harus perlu dijadikan dasar dalam memahami masalah kebutuhan pendidikan serta dukungan pemenuhan anggaran pendidikan (Ismanto, bambang, dkk 2011 : 2). Uang dalam kaitanya proses pendidikan, termasuk sumber daya essensial dan terbatas. Atas dasar asumsi itulah, uang perlu dikelola secara efisien agar tidak menghambat upaya dalam mencapai tujuan pendidikan. Permasalahanya terkadang bahwa, penerapan peraturan pembiayaan yang baku bersifat serampangan atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Dari permasalahan tersebut hendaknya lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik dengan tata kelola manajmen yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan yang merugikan pendidikan itu sendiri.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa, pengembangan model pengelolaan keuangan di tingkat sekolah mengalami kendala, yang diakibatkan oleh pengelolaan pembiayaan yang hanya berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan kurang memfokuskan pada program atau kegiatan yang sebenarnya perlu dibiayai. Sehingga mengakibatkan distribusi dan pengalokasian dana yang dilakukan oleh sekolah tidak berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zahra dan Maryati (2011), pengelolaan keuangan sekolah kelompok Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) secara rata-rata sama baiknya dengan kelompok Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Penelitian senada juga dilakukan oleh Haryati (2012) yang menemukan bahwa seringkali terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dengan realisasinya.

Sebagaimana penelitian keuangan sekolah yang dilakukan oleh Hall (2007) menemukan bahwa telah terjadi *trade off* efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian juga dilakukan oleh Loubert (2008) yang menemukan bahwa penambahan pendanaan pendidikan meningkatkan kualitas sekolah yang ditandai dengan meningkatnya prestasi belajar siswa. Lebih lanjut, Wijaya (2009) menemukan bahwa pendidikan yang mahal tidak secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. Muhajirin (2012), pada studi kasusnya di SIT MI Luqman Hakim, menyimpulkan bahwa

proses penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah telah sesuai dengan peraturan tentang pelaporan keuangan sektor publik.

Pemerintah daerah harus jeli dalam membedakan pembobotan biaya per unit bagi sekolah yang berada di daerah terpencil yang mempunyai jumlah siswa yang relatif sedikit. Implikasinya bahwa sumber-sumber yang ada ditetapkan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan dari sistem. Selain itu, pemerintah harus mengawasi jalanya sistem dengan cara menggunakan informasi dari kinerja pendidikan tersebut. Terbatasnya dana pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, menuntut sekolah berupaya melakukan penggalan dana untuk kelangsungan hidup sekolah. Upaya tersebut terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Pendanaan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII, Peraturan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 59 menerangkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public. Sehingga, dana yang dikelola oleh sekolah mengacu pada prinsip pengelolaan dana pendidikan guna mencapai kualitas pendidikan yang optimal.

Upaya dalam mengembangkan model pengelolaan pembiayaan sekolah, perlu diterapkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bertindak dalam

pembiayaan pendidikan, seperti, objektivitas, kesatuan usaha, tarif harga, transparansi, kondisi sekolah, dan akuntabel. Dalam membuat perencanaan proses belajar mengajar di sekolah perlu melihat kekuatan internal dan memperhatikan aspek eksternal dalam mengelola proses pendidikannya, dengan didukung oleh pola pembiayaan yang efektif dan efisien agar dapat menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi fokus pengelolaan pembiayaan dalam model ini lebih diarahkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan, khususnya biaya operasi non personal, sesuai dengan PP No 48 Pasal 3 ayat (2) huruf (b). Hal ini ditetapkan karena sekolah memperoleh dana yang sumbernya dari bantuan operasional sekolah yang harus digunakan untuk membiayai komponen biaya operasi non personal, di mana pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah sehingga diperlukan perencanaan yang matang kompherensif dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana secara efektif, efisisen berdasarkan program yang telah ditetapkan, supaya proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Tugas pengelola pendidikan menjadi sangat berat dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media, demikian pula dalam memutuskan besaran biaya pendidikan kepada peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang tua, karena mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik maupun non akademik. Terkait hal tersebut, dibutuhkan model yang memadai dalam penyampaian informasi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan permasalahan, teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PADA SMA WARGA DAN SMAN 7 SURAKARTA)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 di Kota Surakarta?
2. Bagaimana realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 di Kota Surakarta?
3. Bagaimana kondisi pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 di Kota Surakarta
2. Untuk menganalisis realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 di Kota Surakarta

3. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu ekonomi dalam kajian teoritis bagi akademisi yang berkaitan dengan model pengelolaan keuangan sekolah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan secara mendalam dalam proses pengelolaan keuangan sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait model pengelolaan keuangan sekolah sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi hal yang berkaitan dengan keuangan sekolah.

- c. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat memberikan tolak ukur terkait model pengelolaan keuangan sekolah sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan sesuai keadaan keuangan sekolah.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga pemerintah dapat teliti dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sekolah.